



## Kearifan Lokal sebagai Model Integratif Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Faiza Libby Shabira Lubis\*, Muhammad Sarjan

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan, Pascasarjana Universitas Mataram, Indonesia;

### Kata Kunci

kearifan lokal;  
pengelolaan  
hutan berbasis  
masyarakat;  
hutan adat;  
adaptive co-  
management;  
masyarakat adat

### Abstrak

Pengelolaan hutan di Indonesia masih menghadapi deforestasi, degradasi, konflik tenurial, dan pendekatan sentralistik yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakter sosial-ekologis masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi prinsip pengelolaan hutan dalam berbagai sistem kearifan lokal serta merumuskan potensinya sebagai model integratif pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif melalui sintesis literatur tentang kearifan lokal, Community-Based Forest Management, dan adaptive co-management. Hasil kajian menunjukkan bahwa Tanah Ulayat, Rimbo Larangan, Tane' Ulen, Sasi, Leuweung Larangan, dan Awig-awig memiliki kesamaan prinsip, meliputi pengakuan wilayah, pembatasan pemanfaatan sumber daya, penguatan kelembagaan adat, pengawasan sosial, dan partisipasi masyarakat. Sintesis tersebut menghasilkan model integratif yang menghubungkan hak masyarakat adat, pengetahuan ekologis tradisional, kelembagaan lokal, dan dukungan regulasi negara. Model ini berpotensi memperkuat tata kelola hutan yang adaptif, partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar konseptual bagi kebijakan kehutanan yang lebih responsif terhadap keragaman sosial-ekologis Indonesia dan dapat diuji melalui penelitian empiris lanjutan di lapangan.

### Keywords

local wisdom;  
community-  
based forest  
management;  
customary forest;  
adaptive co-  
management;  
indigenous  
communities

### Abstract

Forest management in Indonesia continues to face deforestation, degradation, tenure conflicts, and centralized governance that insufficiently reflects the socio-ecological characteristics of indigenous communities. This study aims to identify forest management principles embedded in local wisdom systems and examine their potential as an integrative model for community-based forest management. A qualitative literature review was conducted by synthesizing studies on local wisdom, Community-Based Forest Management, and adaptive co-management. The findings show that Tanah Ulayat, Rimbo Larangan, Tane' Ulen, Sasi, Leuweung Larangan, and Awig-awig, despite emerging from different cultural contexts, share similar principles: territorial recognition, regulated resource use, customary institutional strengthening, social monitoring, and community participation. The synthesis produces an integrative model linking indigenous rights, traditional ecological knowledge, local institutions, and state regulatory support. This model offers a conceptual basis for adaptive, participatory, contextual, and sustainable forest governance, while requiring further empirical testing across Indonesia's diverse socio-ecological landscapes and varied policy implementation settings.

\*Corresponding Author : **Faiza Libby Shabira Lubis**, Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam & Lingkungan,  
Pascasarjana Universitas Mataram, Indonesia;

Email: [libbylubis@gmail.com](mailto:libbylubis@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v12i2.1053>

History Artikel: Received: 17 Juni 2026 | Accepted: 30 Juni 2026

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia memiliki Kawasan hutan tropis yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, mempertahankan keanekaragaman hayati, serta menyediakan berbagai jasa lingkungan yang menopang kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat adat, hutan tidak hanya dipandang sebagai sumber pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang membentuk identitas sosial, budaya, sistem pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, pengelolaan hutan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti deforestasi, degradasi hutan, alih fungsi lahan, serta konflik tenurial yang menunjukkan bahwa persoalan kehutanan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis, tetapi juga tata kelola sumber daya alam. Pendekatan pengelolaan yang selama ini cenderung bersifat sentralistik sering kali belum mampu mengakomodasi kondisi sosial-ekologis masyarakat lokal sehingga partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan masih terbatas dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekologis (Al-Fatih et al., 2025). Meskipun pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah diperkuat melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa pengakuan wilayah adat yang belum merata, tumpang tindih penguasaan Kawasan, serta belum optimalnya integrasi antara sistem pengelolaan adat dan kebijakan kehutanan nasional.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Community-Based Forest Management-CBFM) berkembang sebagai salah satu pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa keberlanjutan hutan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas regulasi formal, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat membangun aturan bersama, Tindakan kolektif, dan kelembagaan lokal yang sesuai dengan karakteristik sosial maupun ekologis wilayahnya Ostrom (2009). Berkes (2009) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

memerlukan kolaborasi antarpemangku kepentingan dan pembelajaran sosial. Hal ini diperkuat dengan temuan Budiman dan Oue (2025), dimana integrasi pengetahuan lokal dalam pengelolaan hutan diyakini mampu memperkuat keberlanjutan ekosistem sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga pengelolaan hutan lebih adaptif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya telah lama dipraktikkan oleh berbagai masyarakat adat di Indonesia melalui sistem kearifan lokal yang berkembang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Meskipun berkembang dalam latar belakang budaya yang berbeda, seluruh sistem tersebut memperlihatkan kesamaan berupa pengaturan hak akses, pembatasan pemanfaatan, pengawasan kolektif, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan hutan (Afrianti, 2020; Wiati, 2013; Mutia, 2019; Hasriyanti et al., 2023).

Berbagai penelitian mengenai kearifan lokal tersebut telah memberikan pemahaman yang baik mengenai karakteristik masing-masing sistem pengelolaan adat. Namun, Sebagian besar penelitian maslah terfokus pada satu komunitas atau satu bentuk kearifan lokal sehingga menghasilkan temuan yang bersifat kontekstual. Akibatnya, masih terbatas kajian yang mengidentifikasi kesamaan prinsip di antara berbagai sistem tersebut sebagai dasar penyusunan model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang lebih integrative. Di sisi lain, hubungan antara prinsip-prinsip kearifan lokal dengan konsep CBFM juga belum banyak dibahas secara komprehensif, padahal keduanya memiliki kesamaan dalam menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, membangun aturan secara kolektif, serta menyeimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan kelembagaan dalam pengelolaan hutan.

### Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan praktik kearifan lokal dalam pengelolaan hutan di berbagai daerah di Indonesia, menganalisis prinsip-prinsip umum yang mendasari sistem tersebut, serta mengevaluasi potensi integrasinya sebagai model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mendukung pengelolaan hutan yang lebih partisipatif, kontekstual dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (literature review). Data diperoleh melalui penelusuran berbagai

artikel ilmiah, jurnal, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan kearifan lokal dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Artikel ilmiah diidentifikasi melalui database seperti Google Scholar, Scopus, dan Garuda dengan menggunakan kata kunci seperti “kearifan lokal”, “keberlanjutan”, “hutan adat”, “model pengelolaan hutan”, dan “community-based forest management”, serta sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu membahas praktik kearifan lokal, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, serta konsep Community-Based Forest Management dan Co-management. Penelitian ini menggabungkan referensi mutakhir dengan beberapa referensi klasik

yang masih menjadi rujukan utama dalam pengembangan konsep tata kelola sumber daya bersama dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses reduksi data, pengelompokkan berdasarkan tema, sintesis antarhasil penelitian, serta interpretasi untuk mengidentifikasi kesamaan prinsip pengelolaan pada berbagai sistem kearifan lokal di Indonesia. Hasil kajian kemudian disintesis untuk mengidentifikasi pola prinsip, dan karakteristik yang berulang pada berbagai sistem kearifan lokal sehingga diperoleh model integrative pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia.

Matriks 1. Analisis dan Sintesis Literatur mengenai Prinsip Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Indonesia

No	Referensi	Lokasi/ Kasus	Fokus Kajian	Temuan Utama	Prinsip yang Diperoleh	Relevansi dengan Model Integratif
1	Ostrom (2009)	Global	Social-Ecological Systems	Keberlanjutan bergantung pada interaksi aktor, institusi, dan ekosistem	<i>Governance, collective action</i>	Kerangka konseptual model integratif
2	Berkes (2009)	Global	Co-management	Kolaborasi pemerintah dan masyarakat meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA	<i>Adaptive governance</i>	Dasar integrasi negara–masyarakat adat
3	Hasriyanti et al. (2023)	Selaru, Maluku Tenggara Barat	Sasi Laut	Sasi menjaga keberlanjutan sumber daya laut lintas generasi	<i>Sustainability, intergenerational justice</i>	Bukti keberhasilan konservasi berbasis adat
4	Keraf (2010)	Indonesia	Etika Lingkungan	Hubungan manusia-alam harus dilandasi tanggung jawab ekologis	<i>Ekosentrisme</i>	Landasan filsafat lingkungan
5	Budiman & Oue (2025)	Gunung Slamet	Indigenous Knowledge	Pengetahuan adat mendukung mitigasi perubahan iklim	<i>Resilience, local knowledge</i>	Bukti empiris integrasi adat dan pengelolaan modern
6	Al-Fatih et al. (2025)	Indonesia	Ecological Justice	Regulasi kehutanan telah mengakomodasi keberlanjutan namun implementasi masih menghadapi konflik tenurial dan sentralisasi kekuasaan	<i>Ecological justice, indigenous rights</i>	Menguatkan argumen perlunya pengakuan hak masyarakat adat
7	Jayadi & Soemarno	Bayan, Lombok	Awig-awig	Awig-awig mengatur larangan, sanksi, dan mekanisme sidang adat; pelemahan lembaga adat menyebabkan degradasi hutan	<i>Social sanction, customary institution</i>	Pilar pengawasan dan kontrol sosial
8	Mutia (2019)	Bayan, Lombok Utara	Pengelolaan Hutan Berbasis Awiq-awiq	Sistem awiq-awiq membangun pengelolaan hutan berbasis norma	<i>Community governance</i>	Pilar kelembagaan lokal

No	Referensi	Lokasi/ Kasus	Fokus Kajian	Temuan Utama	Prinsip yang Diperoleh	Relevansi dengan Model Integratif
9	Afrianti (2020)	Sumatera Barat	Rimbo Larangan	adat dan kepatuhan kolektif Rimbo Larangan menjadi instrumen perlindungan hutan berbasis filosofi "Alam Takambang Jadi Guru"	<i>Territorial control, conservation</i>	Pilar perlindungan kawasan
10	Febriani & Murtiningsih (2022)	Minangkabau	Kosmologi Rimbo Larangan	Hubungan manusia dan alam dipandang sebagai kesatuan kosmologis yang harus dijaga	<i>Ekosentrisme, kosmologi lokal</i>	Memperkuat pembahasan filsafat lingkungan
11	Wiati (2013)	Setulang, Malinau	Tane' Olen	Aturan adat membatasi pemanfaatan hutan agar adil dan berkelanjutan	<i>Zonation, customary rules</i>	Pilar zonasi konservasi
12	Uluk, Sudana, & Wollenberg	Kayan Mentarang	Ketergantungan Dayak terhadap Hutan	Hutan menjadi sumber ekonomi, pangan, obat-obatan, dan identitas budaya masyarakat Dayak	<i>Indigenous forest dependence</i>	Menjelaskan pentingnya hak kelola adat
13	Tehupeiory (2021)	Ambon	Sasi	Sasi melindungi hutan, sumber air, tanaman pangan, dan memperkuat kohesi sosial	<i>Resource limitation, temporal regulation</i>	Pilar pengaturan pemanfaatan SDA
14	Ratih & Suryana	Kampung Kuta, Ciamis	Leuweung Gede	Larangan menebang pohon dan berburu menjaga kelestarian hutan adat	<i>Sacred forest, prohibition system</i>	Pilar konservasi berbasis nilai budaya
15	Entin et al. (2024)	Kampung Naga	Hutan Keramat	Norma adat dan konsep pamali menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan lingkungan	<i>Pamali, ecological ethics</i>	Memperkuat konsep ekosentrisme
16	Wiradimadja (2018)	Kampung Naga	Kearifan Lokal Sunda	Zonasi ruang adat (permukiman-pertanian-hutan larangan) menjaga harmoni manusia dan alam	<i>Conservation zoning</i>	Pilar zonasi konservasi
17	AJI Indonesia (2022)	Papua	Wilayah Adat dan Hutan Adat	Hutan dipandang sebagai ruang hidup, identitas budaya, dan sumber ekonomi masyarakat adat Papua	<i>Territorial governance</i>	Menjelaskan konsep tanah ulayat sebagai ruang hidup kolektif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan Lokal sebagai Sistem Konservasi Tradisional

Kearifan lokal merupakan bentuk pengetahuan ekologis yang berkembang melalui interaksi panjang antara masyarakat dan lingkungannya serta diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman dalam mengelola sumber daya alam. Pengetahuan tersebut tidak hanya memuat pengalaman mengenai karakteristik ekosistem, tetapi juga mencakup nilai, norma, dan aturan yang

mengatur hubungan manusia dengan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam perspektif Traditional Ecological Knowledge (TEK), kearifan lokal dipandang sebagai hasil pengalaman kolektif yang diwariskan antargenerasi dan berfungsi sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan lingkungan (Berkes, 1999). Sedangkan, dari sudut pandangan filsafat lingkungan, praktik-praktik tersebut mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam, di mana lingkungan tidak hanya dipandang sebagai sumber pemenuhan kebutuhan, tetapi

juga sebagai bagian dari sistem kehidupan yang perlu dijaga keberlanjutannya (Keraf, 2010).

Praktik tersebut berkembang dalam berbagai bentuk di Indonesia, seperti Tanah Ulayat, Timbo Larangan, Tana Ulen, Sasi, Leuweung Larangan, dan Awig-Awig. Meskipun berkembang dalam latar sosial dan budaya yang berbeda, bentuk kelembagaan dan istilah yang berbeda, seluruh sistem tersebut memiliki tujuan yang serupa, yakni menjaga keberlanjutan sumber daya alam melalui pengaturan akses, pembatasan kelembagaan adat dan sanksi sosial. Afrianti (2020) menunjukkan bahwa Rimbo Larangan berfungsi melindungi Kawasan hutan melalui pembatasan akses masyarakat, sementara Hasriyanti et al. (2023) dan Tehupeiry (2021) menjelaskan bahwa Sasi mengatur waktu dan tata cara pemanfaatan sumber daya agar proses regenerasi alam tetap berlangsung. Pada konteks yang berbeda, Wiati (2013), Jayadi dan Soemarno (2013), serta Pradnyana Yoga et al. (2023) & AJI Indonesia (2022) menunjukkan bahwa Tane' Ulen, Awig-Awig, dan Tanah Ulayat menempatkan kelembagaan adat sebagai

instrument utama dalam mengatur hak, kewajiban dan pemanfaatan Kawasan hutan secara kolektif. Keberagaman praktik tersebut memperlihatkan bahwa konservasi berbasis masyarakat adat itdak hanya bertumpu pada perlindungan Kawasan, tetapi juga dibangun melalui tata kelola yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, budaya, dan kelembagaan. Berbagai autaran adat mengendalikan pemanfaatan sumber daya sekaligus membangun kepatuhan masyarakat melalui mekanisme pendawasan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat adat telah mengembangkan mekanisme konservasi yang adaptif terhadap karakteristik wilayahnya masing-masing sekaligus mencerminkan prinsip keadilan ekologis, yaitu pemanfaatan sumber daya yang tetap mempertimbangkan keberlanjutan fungsi lingkungan bagi generasi mendatang (Hasriyanti et al., 2023; Al-Fatih et al., 2025). Oleh sebab itu, kearifan lokal tidak hanya merepresentasikan warisan budaya, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pengembangan pengelolaan hutan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

<b>Sistem Adat</b>	<b>Karakteristik Pengelolaan</b>	<b>Bentuk Keadilan Ekologis</b>
Tanah Ulayat	Hak komunal atas wilayah adat	Distribusi hak dan tanggung jawab kolektif
Rimbo Larangan	Perlindungan kawasan hutan	Pembatasan eksploitasi demi keberlanjutan
Tana Ulen	Pemanfaatan terbatas berbasis adat	Keseimbangan konservasi dan kebutuhan masyarakat
Sasi	Pengaturan waktu pemanfaatan	Menjamin regenerasi sumber daya
Leuweung Larangan	Perlindungan kawasan sakral	Pelestarian fungsi ekologis dan budaya
Awig-awig	Regulasi dan sanksi adat	Kepatuhan kolektif terhadap aturan lingkungan

### *Pandangan Filsafat Lingkungan*

Persoalan lingkungan seperti deforestasi, degradasi hutan, dan menurunnya kualitas ekosistem menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan cara manusia memandang alam. Dalam filsafat lingkungan, hubungan tersebut dijelaskan melalui tiga paradigma utama, yaitu antroposentrisme, biosentrisme dan ekosentrisme. Keraf (2010) menjelaskan bahwa antroposentrisme menempatkan alam sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia, sedangkan biosentrisme mengakui nilai intrinsistik seluruh manusia sebagai bagian dari sistem ekologi yang saling bergantung sehingga keberlanjutan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Perspektif ini memiliki relevansi yang kuat dengan praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat adat

di Indonesia yang tidak memisahkan manusia dari alam, tetapi membangun hubungan yang didasarkan pada keseimbangan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Pandangan tersebut juga sejalan dengan konsep Deep Ecology yang dikemukakan Naess (1973), yang menolak dominasi manusia atas alam dan menempatkan seluruh komponen ekosistem sebagai bagian dari satu kesatuan kehidupan.

Cara pandang tersebut tercermin dalam berbagai sistem kearifan lokal yang berkembang di Indonesia. Berbagai aturan adat mengenai pembatasan pemanfaatan hutan, perlindungan Kawasan tertentu, hingga penerapan sanksi sosial menunjukkan bahwa hutan tidak dipandang semata sebagai sumber ekonomi, tetapi sebagai ruang hidup yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan budaya. Keraf (2010) mengemukakan bahwa alam memiliki nilai instrinsistik yang harus dihormati, sejalan dengan gagasan

Leopold (1949) melalui *Land Ethic* yang menempatkan manusia sebagai bagian dari komunitas biotik yang bertanggung jawab menjaga integritas dan stabilitas ekosistem. Nilai-nilai tersebut tercermin pada berbagai praktik pengelolaan hutan adat, seperti *Rimbo Larangan*, *Tane' Ulen*, *Leuweung Larangan*, maupun *Awig-awig*, yang mengembangkan mekanisme perlindungan Kawasan dan pengendalian pemanfaatan sebagai bentuk tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan lingkungan (Afrianti, 2020; Wiati, 2013; Entin et al., 2024).

Pandangan filosofis tersebut juga didukung oleh keberadaan pengetahuan ekologis lokal yang berkembang melalui pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam perspektif *Traditional Ecological Knowledge*, Berkes (1999) menjelaskan bahwa pengetahuan lokal merupakan hasil pembelajaran kolektif yang terus berkembang melalui praktik, pengalaman, dan pewarisan antragerasi. Oleh karena itu, pengetahuan masyarakat adat tidak dapat dipandang sebagai kebalikan dari ilmu pengetahuan modern, tetapi sebagai sumber daya alam. Temuan Budiman dan Oue (2025) memperlihatkan bahwa integrasi pengetahuan ekologis lokal mampu memperkuat strategi pengelolaan hutan sekaligus meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan. Dengan demikian, filsafat lingkungan yang berkembang dalam berbagai sistem kearifan lokal tidak hanya memberikan landasan etis bagi konservasi hutan, tetapi juga menjadi dasar konseptual bagi pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

### *Prinsip Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*

#### 1. *Community-Based Forest Management (CBFM)*

*Community-Based Forest Management (CBFM)* berkembang sebagai respons terhadap pendekatan pengelolaan hutan yang selama ini lebih menitikberatkan pada peran negara dalam mengatur sumber daya hutan. Pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik sosial dan ekologis di tingkat lokal sehingga partisipasi masyarakat sering kali terbatas pada pelaksanaan program, bukan pada proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif *common-pool resources*, Ostrom (2009) menjelaskan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya bersama melalui

aturan yang disusun secara kolektif, selama didukung oleh kelembagaan yang jelas, pembagian hak dan kewajiban yang seimbang, serta mekanisme pengawasan yang berjalan secara efektif. Dengan demikian, CBFM menempatkan masyarakat bukan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai aktor utama yang berperan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan hutan.

Pendekatan tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan pengelolaan hutan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas regulasi formal, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat membangun tata kelola yang sesuai dengan kondisi lokal. Budiman dan Oue (2025) menunjukkan bahwa integrasi pengetahuan ekologis masyarakat ke dalam pengelolaan hutan mampu meningkatkan efektivitas konservasi sekaligus memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, CBFM tidak sekadar menekankan partisipasi masyarakat, tetapi juga mengakui bahwa pengalaman, pengetahuan lokal, dan kelembagaan yang berkembang di tingkat komunitas merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi hutan.

#### 2. *Adaptive Co-Management*

Meningkatnya kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan hutan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan pengelolaan hutan. Pengelolaan Kawasan hutan juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kepastian hukum, kepentingan ekonomi, serta perubahan kondisi lingkungan yang terus berlangsung. Dalam konteks tersebut, Berkes (2009) menjelaskan bahwa *adaptive co-management* berkembang sebagai pendekatan yang mengintegrasikan pengelolaan kolaboratif dengan kemampuan beradaptasi melalui pembelajaran sosial (*Social learning*), pertukaran pengetahuan, dan evaluasi bersama. Pendekatan ini memandang bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi, sehingga keberlanjutan pengelolaan hutan lebih ditentukan oleh kualitas kolaborasi daripada dominasi salah satu pihak.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Armitage et al. (2009) yang menekankan bahwa sistem sosial-ekologis yang kompleks memerlukan tata kelola yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan. Sejalan dengan itu, Ostrom (2010) menjelaskan bahwa

pengelolaan sumber daya akan lebih efektif apabila melibatkan berbagai pusat pengambilan keputusan (*polycentric governance*) yang bekerja secara koordinatif sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dengan demikian *adaptive co-management* bukan merupakan bentuk pengalihan kewenangan dari negara kepada masyarakat adat, melainkan kolaboratif yang menghubungkan regulasi formal, kelembagaan lokal, dan pengetahuan masyarakat dalam satu sistem pengelolaan adaptif.

### 3. Sintesis Prinsip Pengelolaan Hutan pada Berbagai Kearifan Lokal

Apabila ditinjau melalui perspektif CBFM dan *adaptive co-management*, berbagai sistem kearifan lokal di Indonesia menunjukkan pola pengelolaan yang memiliki karakteristik serupa meskipun berkembang dalam latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Hasil sintesis terhadap Rimbo Larangan, Tanah Ulayat, Tane' ulen, Sasi, Leuweung Larangan, dan Awig-awig memperlihatkan bahwa seluruh sistem tersebut dibangun atas prinsip pengaturan hak akses, pengendalian pemanfaatan sumber daya, kelembagaan adat, serta pengawasan berbasis komunitas. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat telah mengembangkan mekanisme tata kelola yang mampu menyeimbangkan kebutuhan pemanfaatan hutan dengan Upaya menjaga keberlanjutan sumber daya melalui aturan yang disepakati dan dijalankan secara kolektif (Afrianti, 2020; Wiati, 2013; Mutia, 2019; Hasriyanti et al., 2023).

Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa kekuatan utama pengelolaan hutan berbasis masyarakat tidak terletak pada bentuk aturan adat yang berbeda-beda, tetapi pada prinsip-prinsip dasar yang melandasi sistem pengelolaannya. Berbagai praktik kearifan lokal menunjukkan adanya pembagian hak dan tanggung jawab yang jelas, mekanisme pengambilan keputusan secara partisipatif, serta penerapan norma dan sanksi sosial sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan hutan. Karakteristik tersebut selaras dengan prinsip CBFM yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, sekaligus mencerminkan pendekatan *adaptive co-management* yang menekankan kolaborasi, pembelajaran, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi sosial maupun ekologis (Berkes, 2009; Ostrom, 2009).

Dengan demikian, berbagai sistem kearifan lokal di Indonesia tidak hanya dapat dipahami sebagai

praktik konservasi tradisional, tetapi juga sebagai representasi tata kelola hutan berbasis masyarakat yang memiliki landasan kelembagaan dan ekologis yang kuat. Kesamaan prinsip inilah yang menjadi dasar dalam Menyusun model integrative pengelolaan hutan berbasis masyarakat pada pembahasan berikutnya, yaitu melalui penggabungan antara pengakuan hak masyarakat adat, kelembagaan lokal, pengetahuan ekologis tradisional, dan dukungan regulasi negara dalam satu kerangka pengelolaan yang lebih adaptif dan kelembagaan.

### *Model Integratif Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*

#### 1. Model Integratif Pengelolaan hutan Berbasis Masyarakat

Hasil sintesis terhadap berbagai sistem kearifan lokal menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan tidak ditentukan oleh bentuk aturan adat yang berbeda-beda, melainkan oleh prinsip-prinsip pengelolaan yang berkembang secara konsisten di berbagai komunitas. Penelitian ini mengidentifikasi 5 prinsip utama yang menjadi fondasi model integrative pengelolaan hutan berbasis masyarakat, yaitu 1) pengakuan dan pengendalian wilayah, 2) pengaturan pemanfaatan sumber daya, 3) kelembagaan adat, 4) pengawasan dan sanksi sosial, serta 5) partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip tersebut ditemukan pada berbagai praktik pengelolaan hutan adat Indonesia meskipun menggunakan istilah, struktur kelembagaan dan mekanisme yang berbeda sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masing-masing daerah.

Berbeda dengan pendekatan yang menempatkan negara atau masyarakat sebagai aktor yang berdiri sendiri, model integrative yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan keduanya sebagai mitra dalam tata kelola hutan. Dalam kerangka ini, masyarakat adat berperan melalui kelembagaan lokal, pengetahuan ekologis, dan mekanisme pengawasan berbasis komunitas, sedangkan pemerintah berfungsi memberikan pengakuan hukum, kepastian regulasi, serta dukungan kelembagaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *adaptive co-management* yang dikemukakan oleh Berkes (2009) dan konsep *polycentric governance* dari Ostrom (2010), namun penelitian ini menunjukkan bahwa praktik-praktik tersebut telah lama berkembang dalam berbagai sistem kearifan lokal di Indonesia.

Dengan demikian, model integratif hasil dari sintesis beragam kearifan lokal yang telah berjalan dapat menjadi kerangka yang menghubungkan kebijakann kehutanan nasional dengan sistem pengelolaan adat dalam satu tata kelola yang saling melengkapi. Sintesis ini memperlihatkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat akan lebih efektif apabila dibangun melalui pengakuan terhadap hak masyarakat adat, penguatan kelembagaan lokal, pemanfaatan pengetahuan ekologis tradisional, serta kolaborasi yang didukung oleh regulasi negara. Model tersebut diharapkan menjadi pendekatan yang lebih adaptif terhadap keragaman sosial-ekologis Kawasan hutan di Indonesia.

## 2. Implikasi Model Integratif terhadap Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Model integrative yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian ekosistem, tetapi juga memperkuat tata kelola sumber daya alam yang lebih inklusif. Penguatan kelembagaan adat, pengakuan terhadap hak masyarakat, serta keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan berpotensi meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, mengurangi konflik tenurial, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menjaga keberlanjutan Kawasan hutan. Pada saat yang sama, integrasi pengetahuan ekologis lokal dengan dukungan kebijakan pemerintah memungkinkan pengelolaan hutan menjadi lebih responsive terhadap perubahan kondisi lingkungan maupun kebutuhan masyarakat (Budiman & Oue, 2025).

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, model ini juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian beberapa Sustainable Development Goals (SDGs). Penguatan konservasi Kawasan dan perlindungan fungsi ekologis hutan mendukung SDG 15 (*Life on Land*), sedangkan terjaganya tutupan hutan berkontribusi terhadap SDG 13 (*Climate Action*) melalui pemeliharaan fungsi penyerap karbon. Selain itu, perlindungan daerah tangkapan air mendukung SDG 6 (*Clean Water and Sanitation*), dan dalam pemanfaatan sumber daya yang lebih terkendali dan bertanggung jawab sejalan dengan SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*).

Implikasi tersebut menunjukkan bahwa kearifna lokal tidak lagi dipandang hanya sebagai warisan budaya, tetapi sebagai sumber pengetahuan

dan tata kelola yang relevan untuk menjawab tantangan pengelolaan hutan saat ini. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan kehutanan di Indonesia perlu mengakomodasi prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam berbagai sistem pengelolaan adat sebagai bagian dari strategi menuju pengelolaan hutan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kearifan lokal masyarakat adat memiliki relevansi penting sebagai dasar konseptual pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa berbagai sistem pengelolaan adat, seperti Tanah Ulayat, Rimbo Larangan, Tane' Ulen, Sasi, Leuweung Larangan, dan Awig-awig, meskipun berkembang dalam konteks sosial, budaya, dan ekologis yang berbeda, memiliki prinsip pengelolaan yang relatif serupa. Prinsip tersebut mencakup pengakuan terhadap wilayah adat, pengaturan pemanfaatan sumber daya, penguatan kelembagaan lokal, pengawasan sosial, penerapan norma dan sanksi adat, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kesamaan prinsip tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat telah membangun mekanisme tata kelola hutan yang tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya, tetapi juga pada keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan tanggung jawab antargenerasi. Oleh karena itu, model integratif yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan kearifan lokal, pengetahuan ekologis tradisional, kelembagaan adat, dan dukungan regulasi negara sebagai unsur yang saling melengkapi dalam pengelolaan hutan. Model ini berpotensi memperkuat tata kelola hutan yang lebih adaptif, partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang bersifat sentralistik. Namun, karena model ini masih disusun berdasarkan sintesis literatur, penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji efektivitas, kelayakan implementasi, serta penyesuaiannya pada berbagai konteks sosial-ekologis di Indonesia..

## DAFTAR PUSTAKA

Afrianti, S. (2020). Rimbo larangan kearifan lokal masyarakat Minangkabau untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. *Agroprimatech*, 3(2), 74–79.

- Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. (2022). Hutan dan masyarakat adat Tanah Papua. *AJI Indonesia*.
- Al-Fatih, S., Mirielle, C. Y., Qutieshat, E., Kelechi, U., & Kholmamatovich, N. O. (2025). Questioning ecological justice in Indonesian forestry regulations. *Contrarius*.
- Armitage, D., Plummer, R., Berkes, F., Arthur, R., Charles, A., Davidson-Hunt, I., Diduck, A., Doubleday, N., Johnson, D., Marschke, M., McConney, P., Pinkerton, E., & Wollenberg, E. (2009). Adaptive co-management for social-ecological complexity. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 7(2), 95–102. <https://doi.org/10.1890/070089>
- Berkes, F. (1999). *Sacred ecology: Traditional ecological knowledge and resource management*. Taylor & Francis.
- Berkes, F. (2009). Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1692–1702. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2008.12.001>
- Budiman, M. A. K., & Oue, H. (2025). Integrating indigenous knowledge into sustainable forest management for climate change adaptation and mitigation strategies: Case from Southern Slopes of Mount Slamet, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 31(1), 41–60. <https://doi.org/10.7226/jtjm.31.1.41>
- Entin, E., Nurhuda, D. A., Nurjanah, N., & Isnendes, R. (2024). Kampung Naga Tasikmalaya menjaga alam dengan keyakinan pada norma dan tradisi. *Jurnal Panalungtik*, 6(2), 133–148. <https://doi.org/10.55981/panalungtik.2023.3004>
- Febriani, R., & Murtiningsih, S. (2022). Kosmologi masyarakat Minangkabau melalui kearifan lokal Rimbo Larangan untuk konservasi lingkungan. *Multikultura*, 1(4), 698–704. <https://doi.org/10.7454/multikultura.v1i4.1122>
- Hasriyanti, H., Handayani, F., Ikhdar, A. A. M., & Syamsuddin, I. (2023). Kearifan lokal sasi dalam pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan di Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Environmental Science*, 6(1), 58–67.
- Jayadi, E. M., & Soemarno. (2013). Analisis transformasi awig-awig dalam pengelolaan hutan adat (Studi kasus pada komunitas Wetu Telu di Daerah Bayan, Lombok Utara). *Indonesian Green Technology Journal*.
- Keraf, A. S. (2010). Etika lingkungan hidup. *Kompas*.
- Leopold, A. (1949). The land ethic. In *A Sand County Almanac and sketches here and there* (pp. 201–226). Oxford University Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Mutia, T. (2019). *Pengelolaan hutan berbasis awiq-awiq masyarakat adat Bayan Lombok Utara dalam pendekatan etnografi* (Disertasi doctoral, Universitas Negeri Malang).
- Naess, A. (1973). The shallow and the deep, long-range ecology movement: A summary. *Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy*, 16(1–4), 95–100. <https://doi.org/10.1080/00201747308601682>
- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–422. <https://doi.org/10.1126/science.1172133>
- Ostrom, E. (2010). Beyond markets and states: Polycentric governance of complex economic systems. *American Economic Review*, 100(3), 641–672. <https://doi.org/10.1257/aer.100.3.641>
- Pradnyana Yoga, K. A. S., Sujana, I. P. W. M., & Landrawan, I. W. (2023). Awig-awig sebagai hukum adat di wilayah desa adat Provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 293–296. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4448>
- Tehupeiory, A. (2021). *Pengelolaan lingkungan dan kearifan tradisional sasi di Ambon pasca pandemi COVID-19*. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(3), 465–479. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i3.220>
- Uluk, A., Sudana, M., & Wollenberg, E. (2001). Ketergantungan masyarakat Dayak terhadap hutan di sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang. *CIFOR*.
- Wiati, C. B. (2013). Kajian aturan adat pemanfaatan Tane' Olen oleh masyarakat lokal di Desa Setulang Kabupaten Malinau, Kalimantan

Timur. *Jurnal Penelitian Dipterokarpa*, 7(2), 123–130.

Wiradimadja, A. (2018). Kearifan lokal masyarakat Kampung Naga sebagai konservasi alam dalam menjaga budaya Sunda. *JSPH*, 3(1), 1–8.